



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jalan
Raya Jenderal Sudirman Pintu –Senayan Jakarta Pusat ,semula sebagai
Tergugat II selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ; --
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA , berkedudukan di Jakarta Cq
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah – I Nanggroe Aceh
Darussalam Sumatera Utara berkantor di Jalan Setia Budi Tanjung Sari
Medan ; semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 Nomor 158/Pdt.G/2010/PN.Mdn
.- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----1.Menerima
eksepsi absolute dari Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III serta
Intervinient I dan Intervinient II ;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang
untuk memeriksa perkara in casu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Para
Kuasa Tergugat I, II ,dan III pada tanggal 18 Agustus
2010 ;-----
-----Menimbang, bahwa dari Akte Banding Nomor : 162/2010.- yang
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata pada
tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Medan tanggal 05
Oktober 2010 Nomor 158/PDT.G/2010/PN.Mdn.- dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada
para Terbanding – semula para Tergugat pada tanggal 14 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2011, tanggal 14 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2011 dan pada tanggal 27 Januari 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA


Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding- semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 05 Oktober 2010, Nomor 158/Pdt.G/2010/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 No.158/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik pemanding maupun terbanding tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

-Menimbang 85





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 No.158/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **Selasa tanggal 23 Agustus 2011** oleh kami **Dr.H.Muh. DAMING SUNUSI, SH.M. Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H PASARIBU,SH** dan **DR. H.NARDIMAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 157/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUSILA WARDHANI, SH**, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

Pidana





ttd

DR. H.NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSILA - WARDHANI, SH.-

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Legalisir	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.-